

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan di Indonesia tidak lepas dari prinsip negara yang telah disepakati dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Disebutkan dalam pasal ini bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara dijalankan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum dalam hal ini bertugas untuk melindungi segenap kepentingan bangsa dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.¹

Hukum merupakan norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita dalam keadaan tertentu, hukum merupakan karya-karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Untuk menjaga peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung lurus dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Hukum pidana di Indonesia, dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku untuk umum. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum.

Salah satu yang diatur dalam hukum pidana khusus adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. halaman 21.

Tentang Narkotika. Menyadari besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, meskipun pemerintah telah mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika melalui Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan tentang hak-hak narapidana, salah satunya adalah hak mendapatkan remisi setiap tahun yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dengan adanya dua produk hukum tersebut yang saling bertentangan, maka mengakibatkan tidak adanya jera bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindung, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakkan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, kepastian hukum (*rechssicherheit*) kedua kemanfaatan (*zweckmassigheir*) dan ketiga keadilan

(*gerechtigheit*).²

Pidana penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, salah satunya hak untuk bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Berkembangnya peradaban manusia membawa pengaruh yang besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk berkembangnya hak asasi manusia. Dalam hukum pidana, perkembangan itu terjadi antara lain dengan terjadinya pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma dalam hukum pidana mulai dari paradigma (aliran) klasik, aliran modern, aliran neo klasik dan aliran perlindungan masyarakat sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Pergeseran paradigma tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran tentang konsep dasar pemidanaan. Hal ini disebabkan adanya tuntutan perkembangan peradaban manusia sebagaimana tersebut di atas.

Menurut RA Koesnoen, pidana penjara adalah pencabutan kemerdekaan, menurut asal-usul kata penjara berasal dari kata "*Penjoro*" (Bahasa Jawa) yang berarti tobat, jadi penjara berarti dibuat supaya menjai jera atau tobat. Sebelum bangsa kita mengenal istilah "Penjara" kita mengenal istilah "Bui" atau "*Buen*" (Bahasa Jawa), yaitu suatu tempat atau bangunan sebagai penyekapan para tahanan, orang-orang hukuman, tempat menahan orang-orang yang disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain.³

Seiring berkembangnya zaman perlakuan terhadap Warga Binaan

² Barda Nawawi. 1986. *Penetapan Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Gramedia. Halaman 35.

³ RA. Koesnoen. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta. halaman 27.

Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut :

“sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas dari sistem pemasyarakatan adalah Pancasila sebagai falsafah negara, sedangkan tujuannya disamping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Pada umumnya narapidana yang ditempatkan dalam Lapas memiliki gejala atau karakteristik yang sama dengan penghuni yang lain, yakni mereka mengalami penderitaan-penderitaan sebagai dampak dari hilangnya kemerdekaan yang dirampas, hal ini di tegaskan oleh M Sykes :⁴

“Bahwa setiap narapidana akan mengalami lima *Lost* atau lima kehilangan yaitu : *Lost of Liberty, Lost Of Security, Lost Of Authority, Lost of Sexual, Lost Of Good Service.*

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menjelaskan tentang hak-hak bagi narapidana, salah satunya

⁴ Andi Hamzah. 1994. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. halaman 25.

adalah hak mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana) setiap tahun narapidana diberikan pengurangan masa pidana (remisi) oleh pemerintah. Pengurangan masa pidana itu diberikan pada hari kemerdekaan dan hari raya keagamaan yang dianut oleh narapidana. Namun sebagian masyarakat remisi tersebut tidak pantas diberikan khususnya pada narapidana luar biasa seperti narapidana tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan tindak pidana yang hukumannya diatas lima tahun. Menurut Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.⁵

Pemberian remisi bagi narapidana di atur dalam beberapa peraturan, antara lain : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pergeseran tentang konsepsi pembedaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang, bergeser ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan. Menurut Roeslan Saleh yang dikutip dari Andi Hamzah, pergeseran orientasi pembedaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam

⁵ *Ibid*, hal 25.

masyarakat. Di Indonesia pergeseran orientasi dalam pemidanaan ini nampak dengan adanya penggantian istilah penjara menjadi istilah pemasyarakatan. Penggantian ini dimaksudkan agar pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana. Rumah penjara yang dulunya sebagai wadah bagi narapidana yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, yang pada intinya menyatakan bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan merupakan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 april 1964 di Lembang Jawa Barat, yang menghasilkan sepuluh prinsip dasar pemasyarakatan. Kesepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut memperlihatkan kecenderungan nilai dan pendekatan yang hampir sama dengan nilai dan pendekatan yang terdapat dalam instrumen Internasional tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana, sebagaimana termuat dalam peraturan-peraturan standar minimum (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bagi perlakuan terhadap narapidana. Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus

⁶ *Ibid.* halaman 26.

disembuhkan.

Hal ini hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern, yaitu (*treatment*). (*Treatment*) lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ketengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (*resosialisasi*).⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkotika.**

B. Perumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang di harapkan penulis, perlu kiranya di adakan pembatasan masalah dengan harapan dapat mempermudah penulis dalam membuat penulisan, mengingat begitu banyak yang menyangkut dalam kasus pidana tindak pidana narkotika dan pengurangan masa pidana (remisi) terhadap tindak pidana narkotika maka penelitian ini di batasi dalam lingkup permasalahan:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tentang pengurangan masa pidana (Remisi)?
2. Bagaimanakah hambatan pemberian remisi bagi narapidana narkotika?

⁷ *Ibid*, hal 26.

3. Bagaimanakah proses pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tentang pengurangan masa pidana (Remisi).
- b. Untuk mengetahui hambatan pemberian remisi bagi narapidana narkotika.
- c. Untuk mengetahui proses pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang di harapkan lebih mendalam lagi, khususnya mengenai pengurangan masa pidana (remisi) pada tindak pidana narkotika.

b. Manfaat Praktis.

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat luas mengenai tinjauan yuridis tentang pengurangan masa pidana (remisi) terhadap tindak pidana narkotika, serta berguna bagi peneliti selanjutnya.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan terhadap judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah asli dan bukan merupakan plagiat dari hasil tulisan pihak lain. Sebelum dilakukan penulisan skripsi ini telah dilakukan penelusuran terhadap karya tulis mahasiswa/mahasiswi lain di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

Berdasarkan hasil penelusuran yang tidak menemukan judul dan permasalahan skripsi yang sama dengan skripsi ini, maka dapat dikatakan judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah baru pertama kali dilakukan, sesuai dengan asas-asas keilmuan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan sesuai dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah secara bertanggung jawab, sehingga dengan tidak ditemukannya judul dan permasalahan yang sama bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan tidak plagiat dari hasil karya penelitian pihak manapun.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di analisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak di setujui.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto⁸, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum,

⁸ Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada. halaman. 15

selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori hukum pidana dan teori pembedanaa

1. Teori Hukum Pidana⁹

Menurut P.A.F. Lamintang Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan

⁹ P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. halaman 7.

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:¹⁰

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang b hukum dan terjaminnya kepentingan umum. menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan

¹⁰ *Ibid.* halaman 8.

secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

2. Teori Pidanaaan

Menurut Stochid Kartanegara yang di kutip dari Andi Hamzah dan pendapat para-para ahli teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan.¹²

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan daripada hukum.

¹¹ *Ibid.* halaman 9.

¹² Andi Hamzah. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia. halaman. 25.

Mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:¹³

1. *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalaan)*
Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
2. *Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)*
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pidana (*nut van de straf*)
3. *Verenigings theorieen (teori gabungan)*
Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Kembali berbicara mengenai tujuan pidana, bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pidana yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pidana terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pidana tersebut lahir satu teori pidana lainnya.

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pidana ini harus di kaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif), dan aliran neo-klasik. Perbedaan aliran klasik, modern, dan neo-klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

¹³ *Ibid.* halaman 26.

Adapun tujuan dari pemidanaan yang di terangkan dalam hal berikut. Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh. bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis penelitian ini sangat erat dengan hubungannya

pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada sekunder perpustakaan.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum skunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca,

menelaah, dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

4. Analisis Data.

Semua data yang diperoleh, selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum, kongkrit dan jelas tentang pengurangan masa pidana (remisi) terhadap tindak pidana narkoba. Kemudian, di deskripsikan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan tersebut.

